

Vol. 10 No. 1, Maret 2012 - Agustus 2012

ISSN 1412-9000

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

**FISIP JOURNAL
OF
INTERDISCIPLINARY
STUDIES**

**Analisa Hubungan China-indonesia Terkait Keantariksaan
Totok Sudjatmiko**

**Dukungan Suriah kepada Iran dalam Perang Teluk Persia
Subarno**

**Belajar Tasawuf kepada Abu Nasr Al Sarraj: Telaah Awal Atas Kitab Al Luma'
H. Syahid Suhandi Aziz**

**Kualitas Buruh Migran Indonesia untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN
Siti Hajar, MS, Ph.D**

**Dinamika Nahdlatul Ulama sebagai Sosok Islam Tradisional
Ambarwati**

**Rekrutmen yang Benar Menentukan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
dalam Suatu Organisasi
H. Syarif Abdillah**

**Sejarah Filsafat Islam pada Masa Awal
Subarno**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

Vol. 10 No. 01 Maret 2012 – Agustus 2012

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Mitra Bestari :

H. Amir Santoso, Drs., M.Soc., Sc., PhD., Prof.

Hj. Siti Hajar, Dra., M.S., PhD.

Hj. R. Ayu Toyyibah Kundewi Yudiarti, Dra., M.Si., Dr., Prof.

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi :

Subarno, Drs.

Dewan Redaksi :

AA. Djarkasih, Drs., MPA., Dr.

Denny Ramdhany, Drs., M.Si.

H. Saiful Syam, Drs., M.A.

Ambarwati, Dra., M.Si.

IGAA DS Pinatih, S.Sos.

Luky Angelina, S.Sos.

Sekretariat :

Supriyati, AMd.

Bendahara :

Suhartati

Distribusi dan Sirkulasi :

Kusyoto

Alamat Redaksi :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210

Telp. (021) 4700903.

Redaksi Mengundang anda untuk mengirimkan Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian yang sesuai dengan visi Jurnal ini. Naskah yang dikirim hendaknya asli, belum pernah dipublikasikan, diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, sebanyak 8 – 12 halaman kuarto, spasi tunggal. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, meliputi: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka untuk hasil penelitian dan untuk hasil pemikiran ilmiah/kajian teoritik meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Penulisan kutipan dapat menggunakan model MLA, APA, tradisional dan lain-lain, yang bila memungkinkan akan diubah menjadi model tradisional end notes. Penulis wajib menyertakan Bio Data singkat dan isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak harus mencerminkan opini redaksi.

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

Vol. 10 No. 01 Maret 2012 – Agustus 2012

Daftar Isi

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
<i>ANALISA HUBUNGAN CHINA-INDONESIA TERKAIT KEANTARIKSAAN</i>	1 – 11
<i>(Analysis of China-Indonesia Relations: the case of space)</i> <i>Totok Sudjatmiko</i>	
DUKUNGAN SURIAH KEPADA IRAN DALAM PERANG TELUK PERSIA	13 – 22
<i>(Syrian Support to Iran in Persian Gulf War)</i> <i>Subarno</i>	
BELAJAR TASAWUF KEPADA ABU NASR AL SARRAJ: TELAHAH AWAL ATAS KITAB AL LUMA'	23 – 31
<i>(Learning Sufism from Abu Nasr al Sarraj: An early Study of the Book of Luma')</i> <i>H. Syahid Suhandi Aziz</i>	
KUALITAS BURUH MIGRAN INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .	33 – 43
<i>(Quality of Indonesian Migrant Worker for ASEAN Economic Community)</i> <i>Siti Hajar, MS, Ph.D</i>	
DINAMIKA NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI SOSOK ISLAM TRADISIONAL	45 – 62
<i>(The Dynamic of Nahdlatul Ulama as Traditionalist Islamic Community)</i> <i>Ambarwati</i>	
REKRUTMEN YANG BENAR MENENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DALAM SUATU ORGANISASI	63 – 69
<i>(Good Recruitment determines quality of human resources in an organization)</i> <i>H. Syarif Abdillah</i>	
SEJARAH FILSAFAT ISLAM PADA MASA AWAL	71 – 75
<i>(Islamic Philosophy in Early Moslem Era)</i> <i>Subarno</i>	
TENTANG PENULIS	77



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210 Telp. (021) 4700903.

KUALITAS BURUH MIGRAN INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Siti Hajar, MS, Ph.D

*I*ndonesia needs a regulation to protect its migrant worker who works in other states. ILO as organization of world labour determines an adequate condition for household and other kinds of works. Consequently, Indonesia should implement the ILO convention in dealing with its workers, especially migrant and household ones.

I. Pendahuluan

Setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak, terutama oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, pada peringatan Hari Buruh Migran Sedunia, 18 Desember 2011; akhirnya Pemerintah mengabdikan tuntutan perlindungan buruh sebagai profesi yang layak. Perjalanan panjang untuk ratifikasi telah membuahkan hasil. Hal itu ditandai dengan dikabulkannya tuntutan perlindungan buruh migran oleh pemerintah Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi 189 Organisasi Buruh Internasional (ILO, International Labor Organization) tentang kerja layak pekerja rumah tangga. Konsekuensinya, Pemerintah Indonesia harus segera mengimplementasikan Konvensi ILO ke dalam peraturan perundangan guna memberikan perlindungan kepada buruh migran yang bekerja di luar negeri dan profesi pembantu rumah tangga (PRT) dalam negeri.

Masih dalam kaitan dengan perlindungan buruh, Ketua Asosiasi Pekerja Rumah Tangga Medan (Koran Tempo, 19 Desember 2011, Jumiaty) menyebut, bahwa selama ini perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga masih rendah, termasuk dalam pemberian jaminan upah yang layak terhadap semua pekerja rumah tangga. Bahkan, sampai sekarang masih banyak pekerja rumah tangga yang mendapatkan gaji kurang dari Rp 300.000,- per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) untuk semua wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, mereka menuntut segera dihapuskannya segala bentuk perbudakan modern terhadap buruh dan pembantu rumah tangga. Hal yang sama juga dikemukakan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja. Mereka berharap, dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia maka buruh akan mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Ratifikasi adalah merupakan bentuk keseriusan negara untuk melindungi warganegaranya yang dalam hal ini buruh, sekaligus merupakan tindak lanjut pidato politik dalam sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional pada 14 Juli 2011.

Dengan telah diratifikasinya Konvensi 189 ILO oleh pemerintah Indonesia, diharapkan setidaknya ada lima hal yang akan diterima buruh Indonesia antara lain: (1) pengakuan gaji sebagai pekerja yang layak; (2) penghapusan PRT anak secara bertahap; (3) hak memegang dokumen; (4) hak atas jaminan sosial; serta (5) hak atas pendidikan dan pelatihan. Implementasi dari ratifikasi Konvensi ILO 189 oleh pemerintah Indonesia harus memberikan rasa nyaman bagi buruh sebagai warganegara, karena profesinya mendapatkan perlindungan kerja. Profesi PRT harus ditempatkan sebagai profesi, sehingga harus mendapatkan hak yang layak sebagaimana layaknya profesi lain. Menurut data di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2011 jumlah PRT ternyata lebih 10,7 juta untuk PRT yang bekerja di dalam negeri, dan 6 juta yang menjadi PRT migran di luar negeri.

Ratifikasi merupakan titik awal untuk mempersiapkan buruh sebagai tenaga kerja profesional yang berkualitas, dan memiliki ketrampilan. Oleh karenanya, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang profesi buruh, baik yang bekerja di sektor formal maupun di sektor informal, seperti profesi kerja pembantu rumah tangga. Dengan demikian, buruh yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia bisa bersaing dan berkompetisi dengan tenaga kerja dari Negara-negara lain, seperti buruh dari Philipina, India, Malaysia di wilayah Asean; maupun pekerja dari Negara-negara di luar Asean.

Sebagai pekerja, buruh idealnya juga harus memiliki suatu ketrampilan. Ketrampilan yang dimiliki harus dapat menunjang profesinya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas kerjanya dengan baik. Oleh karenanya, buruh sebagai sumberdaya manusia juga harus dipersiapkan oleh para pihak yang berkaitan. Perlu pemberian bekal dan dilakukan pelatihan di berbagai bidang, seperti pemberian ketrampilan memasak, membersihkan rumah (*house keeping*), dan sebagainya; kepada calon pekerja rumah tangga dan pekerja jasa penginapan (*hospitality*). Untuk buruh migran perlu juga diberikan pelatihan ketrampilan berbahasa, serta pemahaman budaya Negara tempat mereka akan bekerja. Di samping itu, perlu juga diberikan bekal pemahaman tentang perlindungan hukum, serta hak dan kewajibannya sebagai pekerja.

Ketrampilan dan kompetensi harus dimiliki oleh pekerja Indonesia, agar mereka bisa bekerja dan melaksanakan tugasnya secara profesional. Karena pada umumnya para penyedia kerja lebih senang dan berharap mendapatkan tenaga kerja yang telah memiliki ketrampilan sesuai dengan pekerjaannya. Sumber daya manusia sebagai pekerja trampil yang kompeten harus dihargai, diberikan imbalan gaji yang layak, dan diberikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja oleh pengguna jasa.

Ketrampilan berbahasa juga sangat penting bagi buruh migran untuk dapat menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik. Tanpa memiliki pemahaman bahasa yang digunakan di Negara tempat mereka bekerja, maka mustahil buruh migrant dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki peranan yang cukup penting di dalam kaitannya dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Sering terjadi salah paham antara majikan dengan buruh migran Indonesia, karena keterbatasan ketrampilan berbahasa. Bahkan, menurut hasil penelitian, salah satu penyebab terjadinya penyiksaan terhadap buruh migran Indonesia

karena te
migran I
dengan b
keterbata

Per

tenaga ke
hak dan
untuk me
harus me
migran ya
majikanny
berkaitan

Upa

terus diti
Demikian
ketrampil
kerja yar
diberlaku
Setelah di
di Indones
Faktor pe
profesiona
perlu dimi

Sep

bekerja d
menjadi p
telah men
yang seka
mengirimk
mereka.

Sela

menjadi p
pada bidar
Departeme
di luar neg
Indonesia
Indonesia r

Traf

masalah te
cukup kua
berkaitan c
juga ikut
memposisi

karena terjadinya salah tafsir, akibat keterbatasan pemahaman bahasa. Bahkan, buruh migran Indonesia sering dianggap kurang kompetitif, digaji lebih rendah dibanding dengan buruh migran Philipina, dan harus bekerja dengan jam kerja lebih panjang; akibat keterbatasan pemahaman bahasa.

Pemahaman hukum penting dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia, terlebih bagi tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja harus memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja, serta harus paham cara dan mengetahui tempat untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika ia mendapatkan permasalahan. Mereka harus mengetahui tempat untuk mencari perlindungan hukum, khususnya bagi buruh migran yang bekerja di luar negeri; misal ketika mereka mendapatkan penyiksaan oleh majikannya, tidak dibayarkan gaji, dan sebagainya, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Upaya perlindungan terhadap buruh migran Indonesia harus terus dilakukan dan terus ditingkatkan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun oleh para pihak terkait. Demikian juga perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di dalam negeri. Di sisi lain, ketrampilan buruh migran juga harus terus kita tingkatkan, agar mereka menjadi tenaga kerja yang profesional dan memiliki daya tawar yang tinggi. Terlebih, setelah diberlakukannya masyarakat ASEAN, yang meniadakan sekat-sekat kedaulatan antar negara. Setelah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, tenaga kerja asing bebas bekerja di Indonesia, demikian pula tenaga kerja Indonesia juga bebas bisa bekerja di negara lain. Faktor penting yang akan menentukan adalah, tingkat ketrampilan sebagai pekerja profesional. Oleh karenanya, agar tenaga kerja Indonesia kompetitif di tingkat global, perlu dimilikinya ketrampilan dan kompetensi sebagai pekerja profesional di bidangnya.

Seperti telah disebut di muka, dewasa ini tercatat ada 6 juta buruh migran yang bekerja di luar negeri. Pada umumnya mereka bekerja pada sektor informal, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pekerja restoran dan tempat hiburan. Buruh migran telah menyumbang devisa yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, yang sekaligus mengurangi pengangguran. Buruh migran tersebut setiap bulannya mengirimkan uangnya ke Indonesia untuk menghidupi rata-rata 2-3 anggota keluarga mereka.

Selain menjadi pembantu rumahtangga, ada juga buruh migran Indonesia yang menjadi pekerja seks, bahkan menjadi istri atau pengantin pesanan. Mereka yang terjun pada bidang tersebut karena dijebak oleh para calo dan sindikat *trafiking*. Menurut data di Departemen Sosial, perempuan yang bekerja menjadi pekerja seks dan pengantin pesanan di luar negeri, ternyata jumlahnya cukup besar, sekitar 30 persen dari total buruh migran Indonesia yang di berbagai negara. Menurut hasil penelitian, sampai dewasa ini ternyata Indonesia merupakan negara asal perdagangan perempuan yang jumlahnya cukup besar.

Trafiking merupakan isu yang sangat sensitif, karena secara tidak langsung masalah tersebut bersentuhan dengan nilai-nilai budaya patriarkhi yang telah bercokol cukup kuat di dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, masalah *trafiking* juga berkaitan dengan isu diskriminasi di Indonesia. Faktor kemiskinan, budaya patriarkhi juga ikut memicu terjadinya peningkatan *trafiking*. Budaya patriarkhi yang memposisikan perempuan pada tingkat yang rendah di dalam kehidupan masyarakat,

telah mendorong terjadinya peningkatan *trafiking* di Indonesia. Perempuan dianggap warga kelas dua di berbagai bidang kehidupan. Berdasar nilai patriarki, secara struktural perempuan berada pada posisi yang kurang beruntung, memiliki keterbatasan terhadap sumber-sumber ekonomi, sosial, dan politik, serta memiliki keterbatasan peluang untuk memilih serta untuk terjun pada level pengambilan keputusan. Akibatnya, terjadi peningkatan buruh migran pekerja rumah tangga dan perdagangan perempuan asal Indonesia. Menjadi buruh migran bukanlah pilihan bagi perempuan Indonesia, tetapi lebih merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

II. Kualitas dan Ketrampilan Buruh Migran dan Globalisasi

Meskipun upaya untuk melindungi buruh migran Indonesia terus ditingkatkan; namun masalah penyalahgunaan dan penganiayaan, serta tidak diberinya imbalan yang layak terhadap buruh migran masih terus terjadi. Bahkan, menurut hasil penelitian terakhir, jumlah buruh migran yang diperdagangkan masih cukup tinggi. Menurut sejarahnya, perdagangan manusia memang merupakan kejahatan manusia yang telah terjadi sejak lama. Bahkan beberapa bukti menunjukkan, bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sejak abad ke-6 di wilayah Romawi, kemudian diikuti oleh berbagai Negara, termasuk Indonesia. Perempuan dan anak adalah korban terbesar akibat kejahatan tersebut.

Di dalam sejarahnya perdagangan perempuan menunjukkan perkembangan yang semakin rumit, yang tidak hanya terbatas pada batas-batas wilayah dalam negara, melainkan berlangsung melintasi batas-batas negara yang satu dengan yang lain. Pola perdagangan pun juga telah berubah, yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi telah melibatkan sindikat-sindikat yang terorganisir; baik perdagangan perempuan di tingkat domestik di Indonesia maupun perdagangan perempuan di tingkat internasional.

Bahkan menurut berita terakhir, belakangan muncul atau berkembang perdagangan organ tubuh manusia, seperti yang terjadi pada hilangnya orang tubuh vital TKI yang meninggal akibat ditembak oleh petugas di Malaysia. Beberapa organ tubuh vitalnya dinyatakan sudah tidak lengkap, atau hilang. Perdagangan organ vital manusia, seperti organ mata, ginjal, hati, menunjukkan tren yang terus meningkat. Namun, untuk mengungkap kejahatan tersebut, dibutuhkan tenaga profesional, karena kejahatan kemanusiaan tersebut sering dilakukan sindikat yang profesional, bahkan sering melibatkan oknum aparat.

Dewasa ini perdagangan manusia buruh migran, khususnya perdagangan perempuan menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan semakin kompleks. Data peningkatan tersebut terekam pada catatan data yang ada pada pemerintah dan LSM, meliputi bentuk perdagangan manusia buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan pengantin pesanan. Negara tujuannya cukup beragam, seperti negara Malaysia, Thailand, Taiwan, China, Jepang; serta negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Dubai, dan sebagainya. Bahkan data terakhir mencatat semakin banyaknya jumlah perempuan yang diperdagangkan ke negara tujuan seperti Amerika Serikat, dan Negara-negara maju lainnya.

Global
masalah per
perburuhan
peluang lah
selanjutnya
tinggi.

Konse
(AEC) diya
terbentuk se
diberlakukan
Sebaliknya,
menutup pin
adalah, mem
yang kompe
SDM Indone

Sejak
cukup signifi
dan konsum
menciptakan
globalisasi y
meluasnya (s
terintegrasi
(2) difusi tek
teknologi kor
akan penting
system hoku
kemajuan eko
masalah ling
kehilangan ha
seperti peruba
biodiversity, c

Di sam
harus segera
wilayah Ind
transportasi y
mencegah terj
untuk menyon

III. Buruh M

Sejak kr
perdagangan
catatan, sepert

Globalisasi ekonomi dunia merupakan salah satu faktor pendorong maraknya masalah perdagangan perempuan, yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia. Hal itu telah mengakibatkan terjadinya peluang lalu lintas arus barang, jasa dan tenaga kerja juga semakin lebar, yang selanjutnya berakibat pada terjadinya perubahan arus perpindahan manusia yang semakin tinggi.

Konsep kesepakatan yang dikenal dengan istilah Asean Economic Community (AEC) diyakini bakal mengubah pemetaan pasar wilayah Asia Tenggara, karena akan terbentuk sebuah pasar tunggal yang setara (Indopos, 2012). Saat integrasi ekonomi diberlakukan, tenaga kerja Negara-negara lain bisa dengan bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga bebas bekerja di Negara lain. Kita tidak bisa lagi menutup pintu dan membatasi diri. Untuk menghadapi hal tersebut yang terpenting adalah, mempersiapkan dengan segera Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang kompeten dan memiliki ketrampilan, serta memiliki integritas. Dengan demikian, SDM Indonesia akan bisa bersaing dengan SDM Negara-negara ASEAN lainnya.

Sejak akhir abad 20, globalisasi memang telah menciptakan perkembangan yang cukup signifikan pada semua aspek kehidupan, yang ditandai dengan meluasnya produksi dan konsumsi, pengaruh budaya Barat, dan model-model sistem politik yang telah menciptakan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas kedaulatan. Ada lima elemen globalisasi yang telah menciptakan bersatunya kegiatan perekonomian dunia, yaitu: (1) meluasnya (secara global) produksi industri, perdagangan, konsumsi, kompetisi, dan terintegrasinya pasar ke dalam satu system aturan perdagangan, investasi dan keuangan; (2) difusi teknologi modern ke negara-negara berkembang; (3) meningkatnya akses ke teknologi komunikasi, seperti telepon, televisi, dan internet; (4) tumbuhnya pengakuan akan pentingnya pertumbuhan masyarakat sipil dan pemerintahan yang bersih (demokrasi, system hukum dan organisasi kemasyarakatan) untuk mengamankan dan mendukung kemajuan ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) globalisasi persoalan lingkungan, baik masalah lingkungan local yang bisa dilihat seperti pencemaran udara, spesies yang kehilangan habitatnya, dan masalah-masalah yang tidak terlihat dalam skala-internasional seperti perubahan iklim global, rusaknya lapisan ozon, meluasnya racun kimia, punahnya biodiversity, dan sebagainya (Jonathan Dimbleby, 2001).

Di samping mempersiapkan SDM yang kompeten dan berkualitas, Indonesia juga harus segera membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Hal itu penting, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga bisa menekan biaya logistik dan transportasi yang berpotensi melemahkan daya saing produk Indonesia, serta untuk mencegah terjadinya penyelundupan. Langkah ini sangat penting yang merupakan modal untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

III. Buruh Migran, Kemiskinan dan Perdagangan Manusia

Sejak krisis multidimensional menimpa Indonesia pada tahun 1998, perkembangan perdagangan manusia semakin menunjukkan trend yang terus meningkat. Menurut catatan, seperti telah disebut di muka faktor kemiskinan telah mendorong manusia untuk

melakukan migrasi ke suatu wilayah yang dianggap lebih memberikan janji untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk berbagai alasan.

Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara menunjukkan dampak yang cukup buruk akibat krisis ekonomi yang dimulai tahun 1998, yang sampai dewasa ini belum terselesaikan. Celakanya, krisis tersebut telah memberi imbas pada kehidupan bidang lain, seperti bidang politik, sosial dan budaya, dan bidang hukum, serta bidang lainnya. Keadaan politik juga telah memberi dampak negatif terhadap perkembangan bidang ekonomi, dan sebaliknya.

Meningkatnya jumlah pengangguran akibat lambannya pertumbuhan sektor riil juga telah mendorong semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Gejala lain yang merupakan imbas dari globalisasi ekonomi dunia adalah terjadinya perubahan pola perburuhan. Peluang untuk melakukan lalu lintas arus barang dan produk, kini semakin berkembang kepada lalu lintas pengiriman manusia yang menjadi buruh migran di negara tujuan. Mereka yang ingin memperbaiki tingkat kehidupannya kemudian melakukan migrasi ke negara-negara yang lebih maju dan lebih makmur. Hal itu kemudian menciptakan suatu keadaan di mana para majikan dapat meningkatkan keuntungan bila mempekerjakan buruh migran dari negara miskin, karena dapat diupah murah. Masuknya penduduk negara miskin menjadi buruh migran di suatu negara yang lebih makmur, pada umumnya dikarenakan oleh tidak adanya pilihan lain untuk survive atau kelangsungan hidup mereka. Para pengguna jasa di negara makmur pun juga lebih memilih untuk mempekerjakan buruh migran, khususnya buruh migran perempuan, karena alasan lebih teliti, dapat diupah murah, serta tidak banyak menuntut.

Indonesia merupakan negara pengirim buruh migran terbesar di dunia. Menurut hasil studi, faktor yang paling menonjol yang mendorong orang menjadi buruh migran adalah faktor *kemiskinan* di daerah asal. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terlebih setelah terjadinya krisis multidimensional sejak tahun 1998. Bahkan, pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin Indonesia telah mencapai jumlah sekitar 40 juta. Suatu jumlah yang cukup besar yang mesti harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah.

Di samping faktor pendidikan, rendahnya tingkat ketrampilan juga telah mendorong orang menjadi buruh migran. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan telah mengharuskan mereka untuk memasuki dan bekerja pada sektor-sektor informal, dengan jam kerja yang panjang dan dengan upah yang rendah. Krisis ekonomi telah menambah potret buruh migran semakin buram. Banyaknya pengangguran akibat PHK besar-besaran dan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara signifikan telah membuat persaingan di sektor informal semakin ketat, seperti buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pelayan restoran, dan pekerja hiburan menjadi buruh migran di luar negeri.

Di sisi lain, akibat maraknya arus buruh migran dari negara-negara berkembang telah mengakibatkan banyak negara maju yang kemudian memperketat kebijakan keimigrasiannya. Mereka secara ketat mengawasi arus migrasi untuk membatasi pembengkakan jumlah buruh migran, sementara jumlah peminat justru semakin besar dan terus meningkat. Akibatnya, banyak buruh migran yang sebagian besar perempuan tersebut terpaksa memilih jalur ilegal dengan bekerja sama dengan para penyelundup

untuk t
sangat
melaku
perekrut
perempu
dimanfa
dalam in
anak-an
dan pen
kurang
keselama
kekerasa

Ke
karena
keuntung
pemesan
tingkat p
negara m
sebagian

IV. Perli

Sep
(patriark
perempua
migrasi k
pemerinta
kasus tra
buruh mig
berwenang
akan diper
cukup pen
yang meny
ini, praktik
Menurut d
trafiking b
mengurus

Pros
dalam kele
bagi para c
peradilan l
perlindungan
korban yang

untuk tetap dapat melakukan migrasi ke negara tujuan. Di sinilah, perempuan menjadi sangat rentan terhadap kegiatan perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan melakukan berbagai cara untuk membujuk para perempuan untuk ikut serta dalam perekrutan buruh migran yang cenderung ilegal. Ketertarikan dan adanya kebutuhan perempuan akan pekerjaan tersebut merupakan faktor pendorong-penarik yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan internasional untuk memasukkan mereka ke dalam industri seks. Tragisnya, sebagian korban sindikat tersebut adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur. Mereka dijadikan pekerja seks, istri pesanan, buruh murah, dan pembantu rumah tangga di negara-negara tujuan. Dari segi hukum, mereka juga kurang mendapatkan perlindungan atas profesinya dan tidak mendapatkan jaminan keselamatan yang jelas. Di sinilah perempuan menjadi semakin rentan terhadap kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di Negara tujuan.

Kegiatan perdagangan perempuan (*trafficking*) menjadi sangat marak dan menarik karena keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut sangatlah besar, baik keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemesan maupun pihak agen penyedia. Pihak pemesan dapat mempekerjakan para perempuan dengan upah yang sangat rendah, akibat tingkat pendidikan yang rendah, kurang memahami hukum dan haknya, serta berasal dari negara miskin. Setiap tahun tidak kurang dari satu juta manusia diperdagangkan, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak yang berusia sekitar usia 14-27 tahun.

IV. Perlindungan Buruh Migran dan Faktor Kendala

Seperti telah disebut di muka, faktor kemiskinan, pendidikan, nilai sosial budaya (*patriarkhi*), kondisi politik juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan buruh migran. Kondisi politik turut mendorong perempuan untuk melakukan migrasi ke wilayah yang lebih aman. Tindakan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah juga turut meningkatkan kasus perdagangan perempuan buruh migran. Dalam kasus *trafficking*, segala keperluan dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman buruh migran dimanfaatkan pelaku perdagangan untuk memberi suap kepada pejabat berwenang agar pembuatan dokumen palsu bagi para buruh migran perempuan yang akan diperdagangkan dapat berjalan lancar. Dengan demikian, korupsi memiliki peran yang cukup penting yang menyebabkan perlindungan terhadap buruh migran menjadi lemah, yang menyebabkan meningkatnya perdagangan perempuan buruh migran. Di dalam hal ini, praktik yang dilakukan adalah pemalsuan akta kelahiran, identitas, paspor dan visa. Menurut catatan, Pejabat pemerintah adalah pelaku korupsi utama dalam kegiatan *trafficking* buruh migran, karena mereka adalah pihak yang paling berwenang dalam mengurus dokumen bagi seluruh calon buruh migran ke luar negeri.

Proses hukum yang berjalan di Indonesia juga tidak lepas dari unsur korupsi. Di dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia, telah berkembang sebutan mafia peradilan bagi para oknum pejabat yang telah disuap. Polisi dan Kejaksaan Agung serta lembaga peradilan lainnya juga telah menjadi sarana pelaku korupsi dalam penyelesaian kasus perlindungan buruh migran dan perdagangan manusia, di mana perempuan telah menjadi korban yang sekaligus dijadikan pihak yang disalahkan.

Menurut hasil studi, para pelaku perdagangan perempuan pada umumnya adalah orang yang dekat dengan korban, seperti teman, saudara, orang tua, calo atau tetangga korban, agen penyalur tenaga kerja, bahkan suami mereka. Modusnya adalah, menjanjikan pekerjaan yang layak bagi mereka, dengan gaji yang menarik, serta kehidupan yang lebih baik dan tentu menyenangkan. Negara tujuan mereka dipekerjakan *trafiking* adalah negara Arab Saudi, Thailand, Jepang, Taiwan, Korea, Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, dan sebagainya. Sedang daerah tujuan domestik di Indonesia adalah kota Bandung, Semarang, Surabaya, DKI Jakarta, Bali, Lampung, Medan, dan sebagainya.

V. Beberapa Pihak yang Berperan

Perkembangan terakhir menunjukkan jumlah perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan semakin mengkhawatirkan berbagai kalangan. Bahkan, menurut informasi terakhir, pada tahun 2012 telah terjadi praktik perdagangan organ vital tubuh manusia. Hal itu telah menimpa tiga (3) orang TKI kita yang bekerja di Malaysia. Mereka ditembak oleh petugas Malaysia, kemudian ada beberapa organ vital tubuhnya sudah tidak lengkap, ada yang hilang, yang disinyalir organ vital tubuhnya telah diperdagangkan oleh oknum dalam praktik perdagangan organ vital manusia yang melibatkan organisasi transnasional yang rapi.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perempuan secara kontinu menegur pemerintah Indonesia atas kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia dianggap telah mengabaikan fenomena *trafiking* yang semakin marak. LSM yang secara intens memperhatikan dan mengawasi *trafiking* di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan adalah *American Centre for International Labor Solidarity (ACILS)* dan *International Catholic Migration Commission (ICMC)*. Kedua lembaga tersebut banyak mendapatkan bantuan dari USAID Amerika Serikat untuk menjalankan program-programnya, termasuk di Indonesia. Di samping itu, kedua lembaga tersebut juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia menyusun rencana aksi nasional dalam rangka penghapusan perdagangan perempuan, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran. Terlebih setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO.

Pada forum konferensi regional pertama tentang *trafiking* yang diadakan oleh Komisi Ekonomi Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) di Bangkok tahun 1998, pemerintah Indonesia ikut menandatangani konsensus atau persetujuan negara-negara Asia Pasifik untuk memerangi perdagangan perempuan, yaitu *Bangkok Accord and Plan of Action 1998 to Combat Trafficking in Women (BAPA 1998)* untuk memerangi perdagangan perempuan). BAPA 1998 adalah perangkat legal regional di dalam upaya memerangi perdagangan perempuan di kawasan Asia Pasifik oleh PBB. Di samping itu juga dibahas tentang bentuk interaksi antar-negara dan keterlibatan NGO sebagai aktor non-negara di dalam mengimplementasikan persetujuan tersebut untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan. Di sini aktor non-state dapat memberikan pengaruh

terhadap
internatio
Di
Indonesia
pada tahu
pada wak
dalam m
multidime
yaitu unt
masalah-n
Pac
anti-trafik
Perdagangan
Keppres
konvensi
berupaya
kelemahan
pemerinta
Di
mengimpl
kerjasama
perempuan
dilakukan
penting us
melibatkan
diperlukan
Perd
manusia, y
dengan ind
serta berba
tidak mem
Itulah salah
Kom
mengadops
Walaupun
sanksi, nam
suatu nega
Indonesia.
ACCORD
mengikat v
sanksi. De
pendelegasi
hukum nasi

terhadap kebijakan suatu negara dalam tugasnya sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Di dalam perkembangannya, konsensus tersebut ternyata tidak berjalan mulus di Indonesia. Bahkan implementasi *UNESCAP* baru mulai dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2001, setelah mendapatkan teguran atau peringatan dari *UNESCAP*. Bahkan pada waktu itu pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat atau pedoman khusus dalam menanggulangi perdagangan perempuan. Keterlambatan terjadi karena krisis multidimensional tahun 1998 yang kemudian pemerintah membuat prioritas program, yaitu untuk menangani krisis lebih dahulu, meliputi penanganan masalah ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya di dalam negeri.

Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah menyusun UU Khusus anti-trafiking pada tahun 2002. Ia menetapkan suatu rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), yang kemudian ditetapkan dalam Keppres No. 88 tahun 2002, yang meliputi definisi *trafiking* berdasar pada berbagai konvensi internasional, tujuan RAN, serta susunan Gugus Tugas yang secara aktif berupaya mencapai tujuan RAN P3A. Sungguhpun masih terdapat beberapa titik kelemahan, program tersebut harus terus dilanjutkan pada masa pemerintahan SBY dan pemerintahan berikutnya.

Di samping penyusunan RAN P3A, pemerintah Indonesia juga harus mengimplementasikan BAPA 1998 dengan melakukan berbagai perjanjian serta kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menangani dan memerangi perdagangan perempuan yang merupakan bentuk kejahatan terorganisir lintas negara, antara lain dilakukan dengan Malaysia, Australia, Korea, dan Hongkong. Kerjasama tersebut sangat penting untuk dilakukan karena kejahatan perdagangan lintas negara tersebut telah melibatkan sindikat internasional yang sangat rapi, sehingga untuk memberantasnya diperlukan kerjasama dengan negara lain.

Perdagangan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan sebagai manusia, yang dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan transnasional yang berkaitan dengan individu, yang dalam hal ini perempuan, serta adanya keterlibatan *UNESCAP* serta berbagai NGO untuk mengatasinya. Namun sebagai perangkat hukum, BAPA 1998 tidak memiliki sanksi bagi negara penandatanganan jika tidak mengimplementasikannya. Itulah salah satu titik lemah dari kesepakatan internasional tersebut.

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (*UNESCAP*) telah mengadopsi *Bangkok Accord and Plan of Action 1998* sebagai suatu perangkat hukum. Walaupun sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, namun persetujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menuntun suatu negara yang sedang menanggulangi masalah perdagangan perempuan termasuk Indonesia. Sepanjang Indonesia belum memiliki UU Khusus anti-*trafiking*, maka *ACCORD* tersebut dapat digunakan sebagai ketentuan hukum nasional yang mampu mengikat warganya yang melakukan praktik perdagangan perempuan untuk dikenai sanksi. Dengan mengadopsi *ACCORD* tersebut, maka Indonesia telah melakukan pendelegasian perangkat hukum regional tersebut dengan menyelaraskannya dengan hukum nasional yang berlaku.

Karena perdagangan perempuan transnasional melibatkan negara lain, maka perlu dibahas pula tentang masyarakat internasional yang berkaitan dengan perdagangan perempuan. Menurut Hedly Bull (2001) masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang memiliki konsensus dan tatanan yang berpedoman pada pola aktivitas yang menyokong beberapa tujuan sosial dasar di dalam masyarakat, seperti menjaga semua warganya dari tindak kekerasan yang sewenang-wenang. Mereka memiliki konsensus dan memiliki kepentingan bersama dan mengkonsepsikan diri mereka untuk berhubungan satu sama lain dalam konteks aturan dan lembaga bersama. Lembaga bersama tersebut merujuk pada seperangkat kebiasaan dan praktek yang dibentuk agar mampu merealisasikan tujuan bersama, dan lembaga tersebut meliputi perimbangan kekuasaan, diplomasi, perang dan hukum internasional.

Sebagai masyarakat internasional, BAPA 1998, NGO, dan UNESCAP sebagai perwakilan PBB melakukan perlindungan terhadap anggotanya atas pelanggaran HAM. Agar gerakan mereka efektif, maka diperlukan adanya persamaan persepsi antar mereka untuk melindungi warganya dari praktik *trafficking* lintas negara, terlebih setelah terjadinya globalisasi yang meniadakan sekat-sekat batas kedaulatan antar negara. Pada perkembangannya, lembaga tersebut kemudian menganggap perlu untuk membuat UU yang mengatur pemberian sanksi atas berbagai pelanggaran yang terjadi.

Mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki Indonesia, maka untuk memerangi perdagangan perempuan buruh migran diperlukan adanya kerjasama dengan negara-negara dan lembaga lain, khususnya dengan negara tujuan atau penerima, seperti Malaysia, Thailand, Philipina, Jepang, China, dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan negara-negara tersebut diharapkan dapat membantu kita di dalam upaya untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan buruh migran yang semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan banyak pihak. Ratifikasi Konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia diharapkan juga dapat menekan jumlah penyimpangan dan penyiksaan terhadap buruh migran, khususnya buruh migrant perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosenberg, Ruth (Ed.).2003. *Trafficking in Women and Children in Indonesia* Perdagangan. Perempuan dan Anak di Indonesia (Terj) Martha Wijaya,dkk. Jakarta: USAID-ACILS-ICMC.
- Hugo, G. 2001. *Population, Mobility, and HIV/AIDS*. Jakarta: ILO.
- Lomborg, Bjorn. 2012. "Prioritas Millenium Development Goals", dalam *Koran Tempo*, 30 April 2012.
- Murtiyarini. 2012. "Hak Keibuan Buruh" dalam *Koran Jakarta*, 3 Mei 2012.
- Semler, Vicky J, et al. 2001. *Rights of Women: A Guide to the Most Important UN: Treaties on Women's Human Rights*. Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan pada

- Konvensi-Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan (terj. Embun). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Syafaat, Rachmad, *et al.* 2003. *Dagang Manusia*. Malang: LAPPERA.
- Tagaroa, Rusdi & Encop Sofia. 2004. *Buruh Migran Mencari Keadilan*. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
- Wiranto, Achmad. 2011. "Memasarkan Habis-habisan Jateng", dalam *Suara Merdeka*, 11 Juli 2012.
- Jurnal Perempuan. 2004. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia," Edisi 1. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Jurnal Perempuan. 2003. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia," Vol 29. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- _____. 2011. "Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO", dalam *Koran Tempo*, 19 Desember 2011, Jakarta.
- _____. 2012. "Dugaan Perdagangan Organ Tubuh TKI Didesak Diusut", dalam *Koran Tempo*, 24 April 2012, Jakarta.
- _____. 2012. "Kartini Suara Subaltern", dalam *Koran Tempo*, 21 April 2012, Jakarta.
- _____. 2012. "Struktur Biaya ke Hongkong Diperbaiki", dalam *Kompas*, 30 Maret 2012.
- _____. 2012. "Menyelam Jadi Tujuan, Kunjungan Berlebih Ancam Keberlanjutan", dalam *Kompas*, 30 Maret 2012.
- _____. 2012. Kompas Travel Mart, Pariwisata RI Tumbuh 9,5 Persen", dalam *Kompas*, 14 April 2012.
- _____. 2012. "Naikkan Kualitas SDM", dalam *Indopos*, 17 Juli 2012, Jakarta.
- _____. 2012. "Perspektif, Janji Manis Bulan Mei", dalam *Koran Jakarta*, 3 Mei 2012.
- UNESCAP. 2003. *Combating Human Trafficking in Asia: A Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices*. New York United Nation.